



DISIPLIN MAHASISWA



**DIREKTORAT AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
SURABAYA**

DISIPLIN MAHASISWA



BIDANG KEMAHASISWAAN

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
SURABAYA**



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA
NOMOR: 155/UNUSA/Adm-SK/XI/2018**

TENTANG

DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA

Bismillahirrohmanirrahiim

REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk membangun karakter mahasiswa sesuai tuntunan agama Islam dan citra insan akademis, dipandang perlu adanya peraturan **Disiplin Mahasiswa** UNUSA.
2. Bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan mahasiswa perlu diterbitkan peraturan Disiplin Mahasiswa UNUSA
3. Berkaitan butir 1 dan 2 perlu diterbitkan Panduan Disiplin Mahasiswa UNUSA.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi .
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.265/E/O/2013 tentang : Perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) YARSI Surabaya Yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya..
5. SK YARSIS Nomor : 134/87/107/A.SK/Yarsis/VIII-1998 tentang: Otonomi lembaga-lembaga di lingkungan Yayasan RS. Islam Surabaya.
6. SK YARSIS Nomor : 28/A.SK/Yarsis/VII/2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor UNUSA.
7. Kalender Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya tahun 2018/2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Mencabut SK Rektor Nomor: 108/UNUSA/Adm-SK/VIII/2015 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.
Kedua : Memberlakukan Peraturan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya tentang Disiplin Mahasiswa.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
* Tanggal : 7 Nopember 2018
* Rektor



Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M. Eng.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Disiplin Mahasiswa ini, yang dimaksud dengan :

1. Mahasiswa adalah setiap orang yang telah diregistrasi dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) dan sedang menempuh studi di UNUSA;
2. Peraturan Disiplin Mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang kewajiban, hak, larangan dan sanksi bagi mahasiswa UNUSA;
3. Proses belajar mengajar adalah seluruh proses yang diselenggarakan oleh UNUSA baik di dalam maupun di luar UNUSA;
4. Pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan peraturan disiplin ini;
5. Tim Disiplin adalah Tim yang dibentuk oleh Rektor UNUSA yang bertugas mencari fakta, mengumpulkan fakta dan menyelesaikan kasus pelanggaran disiplin mahasiswa untuk selanjutnya memberikan rekomendasi sanksi kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan;

BAB II
Hak dan Kewajiban

Pasal 2

Hak

- (1) Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab guna mendalami disiplin ilmu terkait sesuai dengan minat studinya di UNUSA;
- (2) Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari Dosen dan staf UNUSA sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- (3) Memperoleh pelayanan akademik, administrasi dan kemahasiswaan sesuai Pedoman Akademik dari UNUSA;
- (4) Memanfaatkan fasilitas akademik UNUSA dalam rangka kelancaran proses belajar dalam kegiatan akademik serta kegiatan ekstra dan ko-kurikuler sesuai dengan pedoman akademik yang berlaku di UNUSA;
- (5) Memperoleh penghargaan dari UNUSA atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan dalam pedoman akademik yang berlaku di UNUSA;
- (6) Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran dan kritik secara proporsional dan bertanggungjawab atas proses penyelenggaraan proses belajar mengajar di UNUSA melalui perwakilan resmi secara santun;
- (7) Menyampaikan pembelaan di hadapan Tim Disiplin.

Pasal 3
Kewajiban

- (1) Menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan akhlaq mulia;
- (2) Menjaga dan memelihara nama baik UNUSA;
- (3) Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan UNUSA yang dibebankan kepada mahasiswa dalam Pedoman Akademik;
- (4) Saling menghormati kepada sesama mahasiswa dan bersikap santun kepada Dosen dan karyawan UNUSA;
- (5) Memahami dan mematuhi penerapan Pedoman Akademik dan Peraturan Disiplin Mahasiswa yang berlaku di UNUSA dan masing-masing program studi;
- (6) Berbusana yang sopan mencerminkan Sikap Insani terpelajar, tidak mengenakan cadar, tidak memakai sandal di lingkungan UNUSA serta mentaati ketentuan berbusana yang berlaku di masing-masing Prodi.

BAB III

BENTUK DAN KUALIFIKASI PELANGGARAN

Pasal 4

Pelanggaran Ringan

- (1) Melanggar tata tertib ujian yang berlaku di masing-masing prodi;
- (2) Memakai sandal, sepatu yang tumitnya diinjak, selop, kelompen atau sejenisnya;
- (3) Berpakaian ketat, transparan, pendek, berkaos oblong, bercelana robek dan/atau pakaian yang tidak sesuai dengan Panduan Akademik Program Studi;
- (4) Mengenakan perhiasan dan/atau asesoris yang berlebihan, bertatto, berambut panjang yang tidak rapi bagi mahasiswa/laki-laki;
- (5) Berdandan secara berlebihan bagi Mahasiswi;
- (6) Membuang sampah sembarangan dan/atau melakukan pembiaran terhadap lingkungan yang kotor dan kumuh;
- (7) Menggunakan telepon genggam pada saat kuliah sedang berlangsung;

Pasal 5

Pelanggaran Sedang

- (1) Mengundang dan/atau membawa pihak luar ke dalam lingkungan UNUSA tanpa izin yang dapat menimbulkan keonaran dan/atau dapat mengganggu kegiatan akademik;
- (2) Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar dan/atau kegiatan akademik lainnya;
- (3) Melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat Suku, Agama, Ras, dan Anantomi (SARA)
- (4) Melakukan perkelahian, tawuran, dan/atau vandalism yang dapat merugikan dan memecemarkan nama baik UNUSA;
- (5) Melakukan perjokian dan/atau kecurangan dalam proses belajar mengajar serta proses akademik di UNUSA;
- (6) menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk, atau sejenisnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang;
- (7) Tidak melakukan Daftar Ulang / Heregistrasi;

Pasal 6

Pelanggaran Berat

- (1) Membuatkan, meminta, menyuruh dan/atau membayar orang/pihak lain untuk menyusun Skripsi, Karya Tulis Ilmiah dan Tugas Akhir yang lain;
- (2) Melakukan Plagiat terhadap tulisan dan karya orang lain;
- (3) Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat-surat keterangan lainnya;
- (4) Melakukan perusakan, perampasan dan pencurian barang-barang atau buku-buku, karya tulis, Skripsi yang menjadi property milik UNUSA;
- (5) Memiliki, membawa, menggendakan, meminjam atau meminjamkan sesuatu yang terkait dengan pornografi, obat-obatan terlarang, senjata tajam, senjata api;
- (6) Melakukan tindakan-tindakan kekerasan baik fisik maupun mental termasuk penghasutan, pemfitnahan, atau mecoreng nama baik, martabat dan harga diri seseorang dalam lingkungan UNUSA;

- (7) Melakukan praktik-praktik keilmuan terkait dengan minat studi yang dapat berisiko tinggi bagi kesehatan diri-sendiri maupun orang lain secara melawan hukum, baik diluar maupun di dalam lingkungan UNUSA.
- (8) Melakukan perzinahan, tindakan asusila dan melangsungkan perkawinan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang dapat merusak nama baik UNUSA dan mengganggu proses belajar mengajar di UNUSA.

BAB IV MACAM DAN BENTUK SANKSI

Pasal 7

- (1) Macam-macam sanksi :
 - a) sanksi disiplin ringan;
 - b) sanksi disiplin sedang;
 - c) sanksi disiplin berat
- (2) Bentuk sanksi disiplin ringan dapat berupa:
 - a) teguran lisan;
 - b) teguran tertulis;
 - c) tidak diperkenankan memasuki lingkungan UNUSA;
 - d) Pengurangan Satuan Kredit Prestasi sampai dengan 50% dari SKP yang didapatkan pada semester yang dijalankan.
 - e) tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan, atau menggunakan fasilitas UNUSA;
- (3) Bentuk sanksi disiplin sedang adalah berupa :
 - a) tidak diperbolehkan menempuh skripsi, KTI dan melakukan ujian pendadaran
 - b) tidak diperbolehkan mengikuti wisuda;
 - c) penahanan ijazah dan transkrip nilai;
 - d) membayar ganti kerugian;
 - e) pembatalan beberapa mata kuliah;
 - f) skorsing minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester
 - g) Pengurangan Satuan Kredit Prestasi sampai dengan 75% dari SKP yang didapatkan pada semester yang dijalankan.
- (4) Bentuk sanksi disiplin berat adalah:
 - a) pemberhentian secara hormat sebagai mahasiswa UNUSA;
 - b) pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa UNUSA;
 - c) pencabutan gelar dan ijazah;
- (5) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di atas, dapat dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif.

BAB V KUALIFIKASI PELANGGARAN

Pasal 8

- (1) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin ringan adalah :
 - a) melanggar ketentuan Pasal 3; atau
 - b) melanggar ketentuan Pasal 4.

- (2) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin sedang adalah :
 - a) pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin ringan;
 - b) melakukan tindak pidana ringan (tipiring) menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin berat adalah :
 - a) pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin sedang;
 - b) melakukan tindak pidana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b) dan ayat (3) huruf b) pengualifikasiannya disesuaikan dengan peraturan ini dengan mempertimbangkan putusan pengadilan

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara hormat berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya;
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara tidak hormat tidak berhak mendapatkan surat pindah dan surat-surat pengantar lainnya;

BAB VI

TIM DISIPLIN DAN ACARA PEMERIKSAAN

Pasal 10

Tim Disiplin

- (1) Tim Disiplin terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang dapat berasal dari pejabat, dosen, atau karyawan.
- (2) Tim Disiplin dibentuk khusus untuk menangani pelanggaran disiplin sedang atau berat;
- (3) Tim Disiplin bertanggungjawab sepenuhnya kepada Rektor UNUSA

Pasal 11

Acara Pemeriksaan

- (1) Rektor UNUSA berwenang membentuk dan menetapkan Tim Disiplin;
- (2) Tim Disiplin berhak untuk memanggil mahasiswa yang bersangkutan atau saksi-saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta;
- (3) Pemanggilan terhadap mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan melalui surat ditujukan sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di UNUSA;
- (4) Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan ke dua disampaikan tetap tidak hadir, maka mahasiswa dianggap telah melepaskan haknya untuk dapat melakukan pembelaan diri dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan;

- (5) Tim yang dibentuk sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat :
 - a) Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - b) Pembuktian (bukti dokumen dan saksi-saksi);
 - c) Pembelaan mahasiswa (apabila mahasiswa menggunakan haknya);
 - d) Analisis kasus;
 - e) Simpulan;
 - f) Rekomendasi sanksi;
- (6) Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan BAP dilakukan secara majelis sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Tim Disiplin yang dibentuk;
- (7) Dalam melakukan pemeriksaan Tim Disiplin dipimpin oleh seorang ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota majelis;
- (8) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) di atas harus ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Disiplin;
- (9) Anggota Tim Disiplin yang tidak hadir pada acara pemeriksaan dianggap menyetujui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Tim Disiplin yang memeriksa;

BAB VII PENJATUHAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Untuk pelanggaran disiplin ringan dapat dijatuhkan oleh Pejabat, Dosen, atau Karyawan di lingkungan UNUSA;
- (2) Untuk pelanggaran disiplin sedang dijatuhkan oleh Tim Disiplin dengan sepengetahuan Dekan Fakultas / Ketua Program Studi dilingkungan UNUSA;
- (3) Untuk pelanggaran berat dijatuhkan oleh Tim Disiplin dengan persetujuan Rektor UNUSA.
- (4) Penjatuhan jenis sanksi disiplin sedang atau sanksi disiplin berat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan berakhir dan harus dituangkan dalam Surat Keputusan Tim Disiplin dengan memperhatikan ayat (1) dan (2) dalam pasal ini;
- (5) Isi Surat Tertulis dan Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas memuat :
 - a) Kepala Keputusan;
 - b) Konsideran
 - c) Diktum
 - d) Hari, Tanggal, Nama, Dan Tanda Tangan pejabat yang menjatuhkan sanksi;

BAB VIII
PEMBELAAN MAHASISWA

Pasal 13

- (1) Mahasiswa yang diperiksa berhak mengajukan pembelaan di hadapan Tim Disiplin;
- (2) Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, dan atau meminta didampingi oleh Dosen Pembimbing Akademik (Dosen PA);

BAB IX
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 14

- (1) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing, maka selama skorsing dihitung masa studi;
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing sebagaimana ayat (1) di atas, selama masa skorsing tidak berkewajiban membayar uang kuliah tetapi membayar uang administrasi non aktif dan mahasiswa tersebut kehilangan hak-haknya sebagai mahasiswa UNUSA;
- (3) Apabila mahasiswa yang dijatuhi sanksi sebagaimana ayat (1) tidak memenuhi ketentuan ayat (2), maka dianggap cuti non akademik yaitu membayar uang kuliah selama masa skorsing

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Surat Keputusan Rektor UNUSA Tertanggal 4 Agustus 2015 tentang Tentang Disiplin Mahasiswa telah diadakan revisi;
- (2) Peraturan Disiplin Mahasiswa ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan

